

Kepastian Hukum terhadap Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Dikuasai oleh Warga Negara Asing akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Rahmat Ramadhan ^{a*}, Yurisa Martanti ^b, Iran Sahril ^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,
email: rahmatramdhan096@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 3 Januari 2026

Revised : 29 Januari 2026

Accepted : 4 Februari 2026

Keywords:

Legal Certainty, Land
Ownership Rights, Joint
Assets.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Hak Milik atas
Tanah, Harta Bersama.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on legal certainty regarding land ownership certificates controlled by foreign nationals due to divorce in mixed marriages. The research was conducted using normative juridical methods. The results of the research concluded that mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) are increasingly prevalent along with increasing global mobility. However, behind this legally valid relationship, there are complex problems related to ownership of assets, especially land, which can only be owned by Indonesian citizens as regulated in Article 21 paragraph (1) and paragraph (3) of the Basic Agrarian Law (UUPA). Legal certainty does not reflect justice, so to obtain its benefits, Indonesian citizens must sue. This legal certainty is obtained because of the existence of regulations, so that foreign nationals and Indonesian citizens who carry out the divorce according to legal regulations are not allowed to have land ownership certificates are required to sell the land so that it can be divided in two.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dikuasai oleh warga negara asing akibat perceraian dalam perkawinan campuran. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan. Bahwa Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) semakin marak seiring meningkatnya mobilitas global. Namun, di balik hubungan yang sah secara hukum ini, terdapat permasalahan yang kompleks terkait kepemilikan harta, khususnya tanah, yang hanya dapat dimiliki oleh WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kepastian hukum, tidak mencerminkan keadilan maka untuk dapat kemanfaatannya, WNI harus menggugat. Kepastian hukum itu didapatkan karena adanya peraturan, maka WNA

dan WNI yang melakukan perceraian tersebut sesuai dengan aturan hukum yang tidak diperbolehkan memiliki sertipikat hak milik atas tanah tersebut wajib menjual tanah tersebut hingga dapat dibagi dua.

LATAR BELAKANG

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) semakin marak seiring meningkatnya mobilitas global. Namun demikian, di balik hubungan yang sah secara hukum ini, terdapat permasalahan yang kompleks terkait kepemilikan harta, khususnya tanah, yang hanya dapat dimiliki oleh WNI sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Di sisi lain, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan. Permasalahan timbul ketika WNI menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian kawin. Dalam kondisi ini, tanah yang dibeli atas nama WNI selama perkawinan berpotensi dianggap sebagai harta bersama, yang berarti sebagian dianggap dimiliki oleh WNA. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum agraria Indonesia, yang melarang WNA memiliki hak milik atas tanah.

Ketidakjelasan status kepemilikan harta dalam konteks perkawinan campuran tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi WNI, khususnya apabila terjadi perceraian. Dalam praktiknya, masih banyak perkawinan campuran (WNI-WNA) yang tidak membuat perjanjian kawin, baik karena ketidaktahuan, keterlambatan, atau proses hukum yang belum familiar bagi masyarakat umum. Akibatnya, saat terjadi perceraian, proses pembagian harta menjadi problematik karena menyangkut hak milik tanah yang tidak dapat dimiliki oleh WNA dan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini permasalahan kasus Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN Denpasar ini, diputuskan bahwa sengketa harta bersama berupa tanah milik pasangan WNI-WNA yang tidak memiliki perjanjian kawin, melanggar Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2015, serta bertentangan dengan prinsip *lex situs* (tanah tunduk pada hukum tempat di mana tanah berada, yaitu hukum Indonesia).

Tanah yang dibeli atas nama pasangan WNA dianggap bertentangan dengan ketentuan UUPA bahwa WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dengan tidak adanya perjanjian kawin, harta secara otomatis dianggap harta bersama, dan karena itu, sebagian tanah dianggap secara hukum juga menjadi milik WNA. Goyahnya perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki bersama, karena status perkawinan tanpa perjanjian menyebabkan tumpang tindih hak kepemilikan. Pengadilan menyatakan harta bersama tersebut tidak sah secara hukum agraria Indonesia. Radbruch akan melihat situasi ini sebagai dominasi kepastian hukum atas keadilan. Sistem hukum menolak klaim kepemilikan, tetapi di sisi lain, pihak WNI bisa saja dirugikan karena tidak ada perlindungan hukum terhadap sumbangan ekonomis atau kontribusi pasangan selama perkawinan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti, sebagai berikut:

1. Tesis, Faradila dengan judul Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Universitas Indonesia (2021), hasil penelitian menyatakan Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung harus didahului dengan pengumuman melalui surat kabar agar tidak menimbulkan kerugian setelah mengikat pihak ketiga.¹
2. Tesis, Esther dengan judul Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan, Universitas Bhayangkara. (2019) Hasil penelitian menyimpulkan perjanjian dapat dibuat saat dilangsungkan perkawinan namun dibuat setelah dilaksanakan perkawinan untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.²
3. Tesis, Indah Riyanti, dengan judul Kepastian Hukum bagi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian dengan Warga Negara Asing Tanpa Perjanjian Kawin (Analisis Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015), Universitas Jayabaya (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK membuka peluang pengaturan ulang kepemilikan harta bersama meskipun perjanjian kawin tidak dibuat sejak awal, sehingga WNI tetap dapat mempertahankan hak atas hartanya.³

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah menelaah permasalahan harta bersama dalam perkawinan campuran, namun secara umum penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek normatif kepemilikan harta bersama, kedudukan perjanjian perkawinan, serta implikasi hukum terhadap pembagian harta apabila terjadi perceraian. Beberapa kajian juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran agar tidak kehilangan hak ekonomisnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De*

¹ Faradila, *Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, 2020.

² Esther, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas yang Merugikan Pemegang Saham*, Universitas Bhayangkara, 2019.

³ Indah Riyanti, *Kepastian Hukum bagi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian dengan Warga Negara Asing Tanpa Perjanjian Kawin (Analisis Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Tesis, Universitas Jayabaya, 2019.

Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Wna Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan suatu realitas sosial yang semakin sering terjadi dalam era globalisasi. Dinamika mobilitas penduduk lintas negara, keterbukaan akses informasi, serta interaksi budaya yang semakin intens telah melahirkan banyak hubungan lintas kewarganegaraan yang berujung pada pernikahan. Di tengah keberagaman tersebut, lahirlah konsekuensi hukum yang kompleks, terutama ketika perkawinan tersebut tidak didahului oleh perjanjian kawin, khususnya dalam hal pengaturan dan pembagian harta bersama.

Di Indonesia, konstruksi hukum mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai regulasi turunannya. Namun demikian, masih terdapat banyak kekosongan dan tumpang tindih norma yang menyulitkan implementasi hukum secara pasti. Salah satu titik krusial yang sering menimbulkan permasalahan adalah ketentuan mengenai harta bersama, yang dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan, kepemilikan atas aset, dan sistem hukum yang berlaku di negara tempat harta tersebut berada.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tinggi masyarakat antarnegara, pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) semakin marak terjadi. Namun, fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri, terutama ketika hubungan tersebut berakhir dalam perceraian, dan lebih khusus lagi jika pasangan tersebut tidak memiliki perjanjian kawin (*prenup*). Permasalahan utama yang muncul adalah mengenai status dan pembagian harta bersama (*community property*) yang diperoleh selama perkawinan.

Ketidakadaan perjanjian kawin memicu persoalan yurisdiksi, kompetensi hukum nasional dan asing, serta prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur tentang harta bersama. Lebih jauh, kepastian hukum menjadi pertanyaan penting dalam konteks keadilan substantif bagi para pihak. Dalam hal ini, pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka dari Jerman, relevan untuk dikaji, khususnya mengenai tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kepastian hukum berarti bahwa hukum dapat memberikan arah yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Namun dalam praktiknya, kepastian hukum dapat terancam jika hukum positif tidak mengatur secara eksplisit

⁴ Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

tentang kondisi-kondisi lintas negara, termasuk dalam perceraian campuran antara WNI dan WNA.

Dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin, berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pembagian harta bersama setelah perceraian, tanpa ada perjanjian kawin, menjadi kompleks ketika melibatkan pihak asing, terutama dalam kaitannya dengan properti yang berada di Indonesia. Pasangan WNI-WNA yang menikah di Indonesia tunduk pada hukum nasional Indonesia. Dalam hal perceraian, pengaturan hukum merujuk pada UU Perkawinan serta hukum waris dan perdata, termasuk KUHPerdata.

Namun, dalam praktiknya, pengadilan Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam menentukan yurisdiksi atas pihak asing, terlebih ketika pihak WNA berada di luar negeri atau memiliki harta di luar negeri. Hukum Internasional Privat Indonesia belum sepenuhnya mampu mengantisipasi permasalahan seperti pengakuan putusan asing atau perlindungan terhadap hak milik warga negara. Hal ini memperlemah kepastian hukum dalam pembagian harta bersama, khususnya ketika tidak ada kesepakatan pra-nikah (*prenuptial agreement*).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
3. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit* atau *Utility*)

Menurut Radbruch, hukum tidak bisa hanya bergantung pada peraturan tertulis (*positivisme hukum*), tetapi juga harus mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Ketika harta bersama tidak dapat dibagi secara adil karena tidak adanya perjanjian kawin, maka dominasi *positivisme hukum* menjadi masalah. Kepastian hukum menjadi kabur, karena hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi keadilan substantif bagi salah satu pihak, misalnya WNI yang secara ekonomi lebih lemah.

Contoh: Seorang WNI menikah dengan WNA asal Australia di Bali, tanpa perjanjian kawin. Mereka membangun bisnis bersama dan memiliki properti atas nama WNI. Setelah 10 tahun, mereka bercerai. Karena tidak ada perjanjian kawin, harta dianggap harta bersama. Namun WNA menolak pengadilan Indonesia dan mengajukan gugatan balik di negaranya. Akibatnya, WNI kehilangan kontrol atas sebagian hartanya, karena tidak ada putusan pengadilan yang bisa dieksekusi lintas negara.

Pengadilan Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas warga asing di luar negeri. Tidak ada perjanjian internasional bilateral untuk pengakuan putusan pengadilan (*eksekutorial*). Tidak adanya *prenuptial* menyebabkan hukum harta bersama berlaku penuh, tetapi tidak dapat dijalankan secara efektif terhadap WNA. Dalam kerangka teori Radbruch, ketika hukum positif menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka keadilan harus menjadi prioritas. Pembagian harta bersama yang kaku tanpa melihat latar belakang sosial, kontribusi, dan posisi ekonomis masing-masing pihak dapat menciptakan ketidakadilan. Radbruch menekankan bahwa hukum yang terlalu menekankan pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat menjadi "hukum yang tidak adil" (*unrecht*). Oleh

karena itu, perlunya interpretasi hukum yang lebih progresif oleh hakim dalam kasus-kasus pernikahan campuran tanpa perjanjian kawin.

Notaris harus memiliki peran aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada calon pasangan campuran untuk mendorong perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum. Diperlukan pembentukan regulasi baru yang dapat menjamin kepastian hukum dalam konteks global. Perlu dibangun kerja sama bilateral terkait pengakuan putusan pengadilan keluarga lintas negara. Untuk menganalisis lebih mendalam tentang kepastian hukum pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin, berikut akan diuraikan beberapa putusan penting dan penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum positif di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan tonggak penting dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya mengenai perjanjian perkawinan. Sebelumnya, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Namun, melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir progresif bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Implikasi Putusan Mahkamah:

1. **Kepastian Hukum:** Putusan ini memberikan kepastian hukum baru, yakni legitimasi terhadap perjanjian kawin pasca nikah. Ini memberikan ruang konstitusional bagi pasangan suami istri untuk menata ulang hubungan harta mereka, termasuk dalam konteks perkawinan campuran.
2. **Keadilan:** Dalam kacamata teori Gustav Radbruch, putusan ini merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang sebelumnya tidak diberikan oleh hukum positif. Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif, bukan sekadar aturan formal.
3. **Kemanfaatan:** Putusan ini sangat berguna dalam praktik notariat dan perlindungan hak-hak pihak dalam perkawinan, terutama bagi WNI yang menikah dengan WNA dan ingin mengatur pemisahan harta secara sah di kemudian hari.

Dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Denpasar ini, diputuskan bahwa sengketa harta bersama berupa tanah milik pasangan WNI-WNA yang tidak memiliki perjanjian kawin, melanggar Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2015, serta bertentangan dengan prinsip *lex situs* (tanah tunduk pada hukum tempat di mana tanah berada, yaitu hukum Indonesia).

Tanah yang dibeli atas nama pasangan WNA dianggap bertentangan dengan ketentuan UUPA bahwa WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Dengan tidak adanya perjanjian kawin, harta secara otomatis dianggap harta bersama, dan karena itu, sebagian tanah dianggap secara hukum juga menjadi milik WNA. Goyahnya perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki bersama, karena status perkawinan tanpa perjanjian menyebabkan tumpang tindih hak kepemilikan. Pengadilan menyatakan harta bersama tersebut tidak sah secara hukum agraria Indonesia. Radbruch akan melihat situasi ini sebagai dominasi kepastian hukum atas keadilan. Sistem hukum menolak klaim kepemilikan, tetapi di sisi lain, pihak WNI bisa saja dirugikan karena tidak ada perlindungan hukum terhadap sumbangan ekonomis atau kontribusi pasangan selama perkawinan.

Notaris memegang peranan penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan perjanjian kawin. Dalam konteks perkawinan antara WNI dan WNA tanpa perjanjian kawin, notaris dapat menjadi aktor preventif untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari, khususnya terkait harta bersama.

Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di muka hukum. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris harus pula dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Namun, banyak pasangan – terutama dalam perkawinan campuran – tidak memahami pentingnya pembuatan perjanjian kawin. Di sinilah letak pentingnya edukasi hukum oleh notaris, bahkan sebelum proses perkawinan berlangsung.

Pasca putusan tersebut, notaris juga bisa menyusun perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung. Namun, implementasinya tidak selalu konsisten: Dalam Putusan PN Cikarang, terlihat bahwa kendati perjanjian dibuat dan dicatat notaris, tetap dinyatakan tidak sah karena mekanisme pencatatannya keliru, Ini menunjukkan adanya kekosongan teknis antara putusan MK dan regulasi administratif.

Notaris perlu menjamin bahwa prosedur pembuatan dan pendaftaran perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Memberikan informasi kepada klien WNI-WNA tentang konsekuensi agraria, perbankan, dan perpajakan dari tidak adanya perjanjian tersebut. Bekerja sama dengan KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk sinkronisasi data hukum dan pencatatan akta.

Ketika WNI terikat perkawinan dengan WNA tanpa perjanjian kawin, maka secara otomatis berlaku hukum harta bersama. Jika terjadi perceraian, maka WNA berhak atas separuh dari aset yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk aset yang berada di Indonesia, walaupun bertentangan dengan hukum kepemilikan oleh WNA (seperti dalam kasus PN Denpasar).

Notaris harus mendorong pasangan untuk:

1. Menyusun perjanjian secara tertulis sebelum/selama/sesudah perkawinan
2. Menentukan pengaturan harta: pemisahan mutlak, pembagian proporsional, atau berdasarkan kontribusi
3. Memasukkan klausul hukum internasional *privat* jika pasangan berencana tinggal di luar negeri atau memiliki properti di lebih dari satu negara

Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Internasional *Privat* (HPI) yang utuh. Akibatnya: Penanganan sengketa lintas negara, terutama dalam perceraian dan pembagian harta, bersifat *ad hoc*. Tidak ada standar baku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia (*exequatur*). Pasangan WNI-WNA rentan pada kekosongan hukum jika terjadi perceraian di luar negeri tanpa pengakuan formal di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, BPN, KUA/Dukcapil, MA, dan Kemenlu harus bersinergi. Dibutuhkan peraturan pelaksana dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 agar pejabat pencatat memiliki standar dan kewenangan yang jelas dalam menerima perjanjian kawin pasca nikah.

Sistem hukum Belanda (*civil law*) memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau sesudah pernikahan. Bahkan, perubahan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat:

1. Dicatat dalam register pernikahan
2. Tidak merugikan kreditor atau pihak ketiga
3. Mengacu pada prinsip "*contractual freedom with judicial oversight*"

Implikasinya:

1. Warga negara yang menikah lintas negara tetap dapat mempertahankan otonomi privat dalam hal harta.
2. Pengadilan Belanda juga mengakui perjanjian kawin dari negara lain selama memenuhi prinsip keterbukaan dan persetujuan bebas.

Australia menerapkan sistem *binding financial agreements* yang dapat dibuat sebelum, selama, atau setelah pernikahan. Tidak memerlukan pengesahan pengadilan, cukup dengan *legal advice* dari pengacara masing-masing pihak. Bila terjadi perceraian, pengadilan hanya akan menolak perjanjian jika terbukti tidak adil atau diperoleh melalui paksaan. Australia secara eksplisit menghormati otonomi privat dan nilai kesetaraan gender, yang memperkuat prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum menurut Radbruch.

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA tanpa perjanjian kawin bukan hanya problem hukum teoritis, melainkan juga menyisakan risiko ekonomi yang besar bagi WNI, terutama jika WNI berada dalam posisi yang lebih lemah secara finansial atau yuridis. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa perjanjian kawin dianggap sebagai harta bersama. Implikasinya:

1. Jika perceraian terjadi, harta bersama akan dibagi dua secara proporsional, terlepas dari siapa yang membelinya, siapa yang membayar cicilan, atau atas nama siapa sertifikatnya dibuat.
2. Ketika salah satu pasangan adalah WNA, pembagian ini menjadi kompleks karena:
 - a. Hukum Indonesia tidak mengakui kepemilikan tanah oleh WNA (UUPA Pasal 21).
 - b. Pengadilan asing tidak wajib tunduk pada hukum Indonesia.
 - c. Tidak ada mekanisme lintas negara yang otomatis menegakkan pembagian harta.

Dalam permasalahan ini kasus terjadi pada PN Denpasar, harta berupa tanah yang dibeli selama masa perkawinan dianggap melanggar hukum karena WNA dianggap turut memilikinya, meski dilarang oleh UUPA. Akibatnya:

1. Tanah tersebut berpotensi tidak sah.
2. WNI kehilangan legalitas atas properti yang diperoleh dari hasil kerja sama ekonomi suami istri.

Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar WNI dalam perkawinan campuran adalah perempuan. Dalam banyak kasus, WNI perempuan:

1. Tidak memahami risiko hukum karena kurangnya literasi hukum.
2. Diposisikan sebagai pihak yang tidak dominan dalam pembagian harta.
3. Sulit melakukan pembelaan hukum di negara asal WNA, karena hambatan bahasa, biaya, dan perbedaan sistem hukum.

Ini jelas menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, yang seharusnya dicegah oleh sistem hukum nasional melalui instrumen perjanjian kawin dan perlindungan hukum publik. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan secara eksplisit bahwa:

1. Pasal 21 ayat (1): Hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah.
2. Asas *lex situs* berlaku: segala sesuatu yang terkait dengan tanah diatur oleh hukum negara tempat tanah itu berada.

Dalam perkawinan campuran, jika harta bersama berupa tanah tidak diatur melalui perjanjian kawin, maka:

1. Kepemilikan tanah dapat dianggap tidak sah karena terindikasi dimiliki oleh WNA secara tidak langsung.
2. Sertifikat bisa ditolak untuk diperpanjang, dialihkan, atau dijadikan jaminan.

Dalam banyak perkara, pengadilan perdata mengakui harta bersama karena asas perkawinan, sementara lembaga pertanahan menolaknya karena asas agraria. Terjadi fragmentasi hukum, di mana:

1. Kepastian hukum WNI atas asetnya menjadi tidak stabil.
2. Lembaga keuangan enggan menerima aset tersebut sebagai jaminan legal.

Ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam integrasi antar-rezim hukum. Dalam logika Gustav Radbruch, ini adalah dominasi "kepastian hukum positif" yang mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam pembagian harta bersama antara WNI dan WNA tanpa perjanjian kawin bukanlah persoalan teknis semata, melainkan mencerminkan tantangan struktural dalam sistem hukum nasional. Di tengah globalisasi dan tingginya angka perkawinan campuran, sistem hukum harus mampu:

1. Memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi WNI.
2. Mencegah kekosongan hukum melalui legislasi dan standardisasi.
3. Menjamin bahwa prinsip keadilan tidak dikorbankan demi proseduralisme hukum.

Dalam kerangka teori Gustav Radbruch, dominasi hukum positif yang tidak memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan akan berujung pada "ketidakadilan yang diledakkan". Oleh karena itu, pembentukan dan pelaksanaan hukum harus selalu mencari titik temu antara:

1. Kepastian hukum (agar masyarakat merasa aman dan terlindungi),
2. Keadilan (agar tidak terjadi subordinasi terhadap WNI), dan
3. Kemanfaatan (agar hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis).

Jadi, Kepastian hukum kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah yang dikuasai oleh WNA akibat perceraian dalam perkawinan campuran masih sangat lemah, baik secara normatif maupun implementatif. Tidak adanya perjanjian kawin menyebabkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang menimbulkan potensi konflik hukum, khususnya terkait hak milik atas tanah yang dilarang bagi WNA. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna perjanjian kawin, yakni dapat dibuat tidak hanya sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung. Putusan ini merupakan upaya progresif dalam menjawab kebutuhan keadilan dan perlindungan hukum, tetapi implementasinya masih belum optimal karena minimnya standar prosedur administratif, sebagaimana tampak dalam Putusan PN Cikarang.

Putusan PN Denpasar menunjukkan adanya pertentangan antara asas harta bersama dan asas *lex situs*, yang menegaskan bahwa tanah tunduk pada hukum Indonesia. Ketidakhadiran perjanjian kawin dalam perkawinan campuran menyebabkan status kepemilikan tanah menjadi tidak sah, yang pada akhirnya mengorbankan kepastian hukum dan melanggar hukum agraria. Peran notaris sangat krusial dalam mencegah konflik hukum di masa depan, baik melalui penyuluhan hukum, pembuatan perjanjian kawin yang sah, maupun kerja sama dengan instansi pencatat perkawinan. Namun, peran ini perlu diperkuat dengan regulasi yang jelas dan pelatihan teknis yang memadai.

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum tidak hanya harus mengejar kepastian (*Rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia masih terlalu menekankan aspek formil dan prosedural, sementara nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap WNI, khususnya perempuan masih terabaikan. Reformasi sistem hukum sangat mendesak, baik melalui penyusunan Undang-Undang Hukum Internasional Privat, revisi UU Perkawinan, maupun harmonisasi peraturan teknis antar-lembaga seperti BPN, MA, dan Kementerian Dalam Negeri. Tanpa langkah konkret ini, perlindungan terhadap hak-hak WNI dalam perkawinan campuran akan terus berada dalam ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, ketidakadaan perjanjian kawin dalam perkawinan antara WNI dan WNA tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi dapat berdampak sistemik terhadap hilangnya hak atas properti, posisi hukum yang tidak adil, serta fragmentasi antar-regulasi nasional. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substansial, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam konteks global yang semakin kompleks.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan didapatkan bahwa kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang dikuasai oleh WNA akibat perceraian dalam perkawinan campuran tidak mencerminkan keadilan yang dikemukakan Gustav Radbruch, maka untuk dapat kemanfaatannya, WNI harus menggugat, hal tersebut sesuai dengan teori Gustav Radbruch kepastian

hukum itu didapatkan karena adanya peraturan, maka WNA dan WNI yang melakukan perceraian tersebut sesuai dengan aturan hukum yang tidak diperbolehkan memiliki hak kepemilikan hak atas tanah tersebut wajib menjual tanah tersebut hingga dapat dibagi dua.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kepastian hukum terhadap sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh WNA akibat perceraian dalam perkawinan campuran pada dasarnya ada, karena secara normatif telah diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah, dan apabila hak tersebut jatuh kepada WNA, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang berstatus WNI, jika tidak maka tanah tersebut menjadi milik negara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum ada secara normatif, tetapi penerapan praktisnya sering kali belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang bercerai dalam perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Arliman, Laurensius, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bintoro, Ratno Lukito, *Hukum Perkawinan: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Chidir Ali, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2011.
- Djubaedah, Neng, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2011.
- Handayani, Tri, *Harta Bersama dalam Perkawinan dan Penyelesaiannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartini, Sri, *Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Harun, M. Nasir, *Perjanjian Perkawinan dan Implikasinya terhadap Harta Bersama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Koesnoe, Moerad, *Hukum Adat Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Mansyur, Ahmad, *Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nafis, M. Amin, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Umar, Harun, *Perjanjian Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Friedman, W. *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1953.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga: Kedudukan Anak dan Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.

Yulianto Achmad, *Hukum Perdata Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.

Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Tesis

Faradila, Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Tesis, Universitas Indonesia, 2020.

Esther, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas yang Merugikan Pemegang Saham, Universitas Bhayangkara, 2019.

Indah Riyanti, Kepastian Hukum bagi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian dengan Warga Negara Asing Tanpa Perjanjian Kawin (Analisis Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015), Tesis, Universitas Jayabaya, 2019.